

Aditthana Dewangga

2412011387

D1.C

1. Siapa yang berkedudukan sebagai Penggugat?

Budi berkedudukan sebagai Penggugat, karena ia adalah pihak yang merasa haknya dirugikan (uangnya tidak dikembalikan) dan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelunasan utang dari Andi.

2. Siapa yang berkedudukan sebagai Tergugat?

Andi berkedudukan sebagai Tergugat, karena ia adalah pihak yang digugat akibat tidak memenuhi kewajibannya membayar utang sesuai perjanjian.

3. Apa hubungan hukum antara Andi dan Budi?

Hubungan hukum antara Andi dan Budi adalah hubungan hukum perdata berupa perikatan utang-piutang yang lahir dari perjanjian pinjam-meminjam uang.

Budi berstatus sebagai kreditur (pemberi pinjaman/berpiutang).

Andi berstatus sebagai debitur (peminjam/berutang).

Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban: Budi berhak menuntut pelunasan, sedangkan Andi wajib mengembalikan uang sesuai kesepakatan.

4. Apakah perbuatan Andi dapat disebut wanprestasi? Jelaskan.

Ya, perbuatan Andi dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji).

Alasannya:

Terdapat perjanjian antara Andi dan Budi bahwa uang harus dikembalikan paling lambat 1 April 2026.

Setelah tanggal jatuh tempo, Andi tidak membayar meskipun sudah beberapa kali diminta oleh Budi.

Dalam hukum perjanjian Indonesia, wanprestasi terjadi apabila debitur:

1. tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya; atau
3. melakukan tetapi terlambat (tidak tepat waktu).

Karena Andi tidak membayar pada waktu yang ditentukan (melewati 1 April 2026) dan tetap tidak membayar hingga September 2026, ia telah lalai/ingkar janji sehingga memenuhi unsur wanprestasi.

Secara yuridis, Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa debitur dapat dianggap lalai apabila perikatan menentukan waktu tertentu dan waktu itu telah lewat.

5. Apa yang menjadi objek sengketa?

Objek sengketa dalam perkara ini adalah utang sebesar Rp10.000.000,00 yang wajib dibayarkan Andi kepada Budi sesuai perjanjian, beserta kemungkinan ganti rugi/bunga (jika dituntut).

Dalam gugatan perdata utang-piutang, objek sengketa biasanya berupa jumlah uang yang belum dilunasi dan/atau pelaksanaan perjanjian (kewajiban membayar).

6. Bukti apa saja yang dapat digunakan Budi?

Budi dapat mengajukan berbagai alat bukti sesuai Hukum Acara Perdata, antara lain:

Bukti tertulis:

Perjanjian sederhana (surat perjanjian utang-piutang) yang ditandatangani Andi dan Budi.

Catatan/kwitansi penerimaan uang (jika ada).

Pesan tertulis (WhatsApp, SMS, email) yang menunjukkan adanya perjanjian dan pengakuan utang oleh Andi.

Bukti saksi:

Saksi yang mengetahui adanya perjanjian, penyerahan uang, dan upaya Budi meminta pembayaran.

Bukti pengakuan:

Pengakuan Andi (baik lalat di persidangan maupun tertulis) bahwa ia memang berutang dan belum membayar.

Bukti petunjuk/keterangan lain yang relevan untuk memperkuat fakta bahwa utang ada dan belum dilunasi.

7. Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut?

Perkara ini merupakan sengketa perdata (bukan pidana), sehingga berwenang diadili oleh Pengadilan Negeri (PN) di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat (Andi) atau sesuai ketentuan kompetensi relatif dalam Hukum Acara Perdata.

Secara umum:

Kompetensi absolut: Pengadilan Negeri untuk perkara perdata biasa (termasuk utang-piutang).

Kompetensi relatif: Biasanya diajukan ke PN di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat (Andi), kecuali ada kesepakatan lain atau ketentuan khusus.

Dengan nilai Rp10.000.000,00, perkara ini tetap masuk kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama untuk sengketa perdata.